



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Isyam Alias Ilham;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Isyam Alias Ilham ditangkap tanggal 13 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/2022 tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa M.Isyam Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.ISYAM Alias ILHAM bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - Dikembalikan kepada saksi korban SUMARNI Alias IBU ANI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M.ISYAM Alias ILHAM pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021, bertempat di Desa Tindaki, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Pada hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Rumah saksi Korban SUMARNI di desa Tindaki Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong, TERDAKWA dengan maksud ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian TERDAKWA menemui saksi korban untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk digunakan TERDAKWA membeli rokok;
- Bahwa Saksi korban yang percaya dan tidak curiga pada TERDAKWA, kemudian saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya. Akan tetapi motor tersebut ternyata tidak digunakan TERDAKWA untuk membeli rokok melainkan langsung dibawa Ke Kabupaten Toli-toli dan dalam perjalanan TERDAKWA menghubungi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut akan dibawanya ke Kabupaten Toli-toli dengan alasan untuk menjemput anaknya. Pada saat menghubungi saksi korban, TERDAKWA telah berada di daerah Toboli Kec. Parigi Selatan, sehingga saksi korban terpaksa menyetujuinya dan mengikuti kemauan TERDAKWA dengan harapan sepeda motor tersebut dapat dikembalikan akan tetapi setelah sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan TERDAKWA, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, namun dikuasai dan dibawa TERDAKWA menuju Kota palu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan tanpa adanya itikad baik dari TERDAKWA untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban. Pada akhirnya pada tanggal 14 Januari 2022, TERDAKWA dan motor yang dibawanya berhasil diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Parimo;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban Sumarni Alias Ibu Ani mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa M.ISYAM Alias ILHAM pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Desa Tindaki, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Pada hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Rumah saksi Korban SUMARNI di desa Tindaki Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong, TERDAKWA dengan maksud ingin memiliki dan menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian TERDAKWA menemui saksi korban untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk digunakan TERDAKWA membeli rokok;
- Bahwa Saksi korban yang percaya dan tidak curiga pada TERDAKWA, kemudian saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya. Akan tetapi motor tersebut ternyata tidak digunakan TERDAKWA untuk membeli rokok melainkan langsung dibawa Ke Kabupaten Toli-toli dan dalam perjalanan TERDAKWA menghubungi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut akan dibawanya ke Kabupaten Toli-toli dengan alasan untuk menjemput anaknya. Pada saat menghubungi saksi korban, TERDAKWA telah berada di daerah Toboli Kec. Parigi Selatan, sehingga saksi korban terpaksa menyetujuinya dan mengikuti kemauan TERDAKWA dengan harapan sepeda motor tersebut dapat dikembalikan akan tetapi setelah sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan TERDAKWA, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, namun dikuasai dan dibawa TERDAKWA menuju Kota palu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan tanpa adanya itikad baik dari TERDAKWA untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban. Pada akhirnya pada tanggal 14 Januari 2022, TERDAKWA dan motor yang dibawanya berhasil diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Parimo;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban Sumarni Alias Ibu Ani mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Alias Ibu Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa sepeda motor saksi yakni sepeda motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa datang ke warung saksi yang beralamat di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, untuk meminjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok di kios, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi menjemput anaknya di Kabupaten Toli-toli untuk di bawa kerumah saksi, namun Terdakwa tidak pernah balik dan datang sampai dengan sekarang, kemudian saksi sempat memberitau kepada saksi Mustamin bahwa sepeda motor saksi telah di ambil oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, karena saksi sudah percaya kepada Terdakwa karena setiap Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa langsung mengembalikannya;

- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan sepeda motor saksi melalui telephone, namun Terdakwa hanya berkata kepada saksi untuk tetap menunggu karena Terdakwa masih dalam perjalanan kerumah saksi, namun Terdakwa tidak pernah datang sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar sepeda motor kapan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi namun Terdakwa terkadang tidak menghiraukan panggilan telepon dari saksi;
- Bahwa saksi pernah bersama saksi Mustamin pergi ke daerah Bulanga mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berada di daerah Ampibabo lalu saksi bersama dengan saksi Mustamin pergi mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan sepeda motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979 dan saksi menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi untuk di bawa ke Kabupaten Donggala dan Kota Palu, namun Terdakwa tetap mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979 adalah milik saksi, yang diperoleh saat itu suami saksi membelinya dari seseorang bernama Mustamin pada tanggal 17 Februari 2016 dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pembelian sepeda motor tanggal 17 Februari 2016 disertai dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa selama motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Saksi hanya menghendaki atau memberikan izin kepada Terdakwa memakainya untuk digunakan menjemput anaknya ke Toli-Toli;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa jika sepeda motor milik saksi digunakan untuk mencari pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa saksi sangat memerlukan sepeda motor tersebut untuk saksi gunakan keperluan sehari-hari dan untuk ke pasar untuk membeli keperluan warung makan saksi, namun Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi hidup sendiri karena suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini saksi tidak membuka warung karena sepeda motor saksi dibawa lari oleh Terdakwa, dan saat ini saksi tinggal dan bekerja di Kota Palu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi telah memaafkannya namun proses hukum harus tetap berjalan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi, kecuali keterangan saksi mengenai tujuan saksi meminjam sepeda motor karena alasan Terdakwa ingin membeli rokok di kios, terhadap hal tersebut Terdakwa membantah bahwa tidak pernah mengatakan kepada saksi alasan untuk meminjam sepeda motor untuk membeli rokok, Terdakwa saat itu juga meminjam sepeda motor kepada saksi untuk menjemput anaknya yang berada di toilet untuk dibawa ke Parigi;
 - Bahwa atas tanggapan atau sangkalan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya semula;
2. Mustamin Alias Pak Tamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa sepeda motor saksi yakni sepeda motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban, saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengetahui bTerdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi korban, ketika sekitar bulan oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi korban datang ke rumah saksi dan berkata bahwa sepeda motor miliknya telah di bawa lari oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan korban berusaha mencarinya namun tidak ketemu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah bersama saksi korban pergi ke daerah Bulanga mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa berada di daerah Ampibabo lalu saksi bersama dengan saksi korban pergi mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi korban adalah adik sepupu saksi;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 januari 2022;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan sepeda motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979 dan saksi menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang diperoleh dengan cara membelinya saat itu suami saksi membelinya dari seseorang bernama Mustamin dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini saksi korban tidak membuka warung karena sepeda motornya dibawa lari oleh Terdakwa, dan saat ini saksi korban tinggal dan bekerja di Kota Palu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan dalam perkara ini karena, saya telah membawa sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa bawa adalah Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa yang berada di Kabupaten Toli-toli namun, sampai saat ini motor tersebut belum Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan motor yang ia pinjam dari saksi korban dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengantar motor tersebut ke tindaki;
 - Bahwa selama Terdakwa membawa motor tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi / mengabari saksi korban tentang kendala yang Terdakwa alami sehingga tidak dapat mengembalikan motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sering menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada kapan sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan namun Terdakwa selalu menjawab nanti Terdakwa kembalikan;
- Bahwa terakhir kali saksi korban menghubungi Terdakwa sekitar bulan Desember 2021 dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "tunggu nanti saya antar";
- Bahwa selama saksi korban menghubungi, Terdakwa tidak pernah memberi kepastian kapan sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan dan Terdakwa hanya mengatakan kepadanya "tunggu";
- Bahwa Terdakwa tiba di Kabupaten Toli-toli pada tanggal 07 Oktober 2021, sampai disana saya mengalami di usir oleh mertua saya dan tidak diperbolehkan untuk membawa anak saya,
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kedatangan Terdakwa di Kabupaten Toli-toli, saksi menghubungi melalui telepon dan menanyakan kapan Terdakwa balik, dan Terdakwa mengatakan belum selesai urusan. Kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi korban menanyakan lagi kapan berangkat namun Terdakwa menjawab nanti;
- Bahwa selama berada di Kabupaten Toli-toli, Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk di pakai ke pasar dan menjadi pekerja serabutan di pasar;
- Bahwa sekitar bulan Desember Terdakwa memberitahu kepada saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban digunakan Terdakwa menuju ke Kota Palu melalui jalur pantai timur dan saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi korban dan Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di daerah Buranga kemudian saat saksi korban berada di daerah Buranga, Terdakwa kembali mengatakan bahwa ia berada di daerah Ampibabo dan saat saksi korban ke daerah Ampibabo, Terdakwa tidak berada di tempat tersebut karena Terdakwa telah berada di Kota Palu dan setelah Terdakwa berada beberapa hari di Kota Palu Terdakwa kembali ke Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan jalur Pantai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani yang Terdakwa pinjam adalah Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk digunakan Terdakwa ke Kabupten Toli-toli dengan tujuan mengambil anaknya untuk di bawa ke Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke kabupaten toli-toli mengambil anaknya dan anak Terdakwa tersebut telah Terdakwa titipkan kepada seseorang bernama Rahmawati yang tinggal di Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar selama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa selalu dihubungi oleh saksi korban melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, namun Terdakwa hanya menjawab “tunggu nanti saya antar”;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember tahun 2021 saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di daerah buranga, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Mustamin Alias Pak Tamin meuju ke daerah buranga, namun saat itu Terdakwa tidak berada di daerah Buranga, dan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di Daerah Ampibabo, namun setelah saksi korban bersama dengan saksi Mustamin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Pak Tamin ke daerah Ampibabo Terdakwa tidak berada di daerah Ampibabo;

- Bahwa benar saat saksi korban dan saksi Mustamin Alias Pak Tamin berada di daerahh Ampibabo, Terdakwa telah berada di Kota Palu dan setelah Terdakwa berada beberapa hari di Kota Palu Terdakwa kembali ke Kabupaten Toli-toli dengan melalui jalur Pantai Barat;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi korban untuk keperluan sehari-harinya dan untuk digunakan sebagai kendaraan bagi saksi korban dalam mmenjalankan usaha warung makan miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi korban tidak lagi menjalankan usaha warung makannya;
- Bahwa benar saat ini saksi korban tinggal di Kota Palu untuk tinggal dan bekerja;
- Bahwa benar saksi korban berstatus janda karena suami saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam penguasaanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang



siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willens en wetens*" dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya terdapat kesesuaian sehingga di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani yakni Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979 dengan alasan untuk digunakan Terdakwa ke Kabupten Toli-toli dengan tujuan mengambil anaknya untuk di bawa ke Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979 adalah diperoleh oleh saksi korban dengan cara membeli seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian sepeda motor tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia tiba di Kabupaten Toli-toli pada tanggal 07 Oktober 2021, dan menuju ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-toli untuk mengambil anak Terdakwa, namun oleh mertuanya Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membawa anaknya namun setelah 2 (dua) minggu berada di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Terdakwa telah diberikan izin oleh mertuanya untuk membawa anaknya, akan tetapi setelah mendapatkan anaknya Terdakwa tidak pulang ke Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban, melainkan Terdakwa pergi ke Kota Toli-toli dan menitipkan anaknya kepada seseorang bernama Rahmawati yang tinggal di Kabupaten Toli-toli kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja di Pasar yang berada di daerah Toli-toli;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa selalu dihubungi oleh saksi korban melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, namun Terdakwa hanya menjawab “tunggu nanti saya antar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2021 saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di daerah Buranga, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Mustamin Alias Pak Tamin menuju ke daerah Buranga, namun saat itu saksi korban serta saksi Mustamin Alias Pak Tamin tidak berada di daerah tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berada di daerah Ampibabo, namun setelah saksi korban bersama dengan saksi Mustamin Alias Pak Tamin tiba ke daerah Ampibabo Terdakwa tidak berada di daerah Ampibabo dan berdasarkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa saat itu telah berada di Kota Palu dan setelah Terdakwa berada beberapa hari di Kota Palu Terdakwa kembali ke Kabupaten Toli-toli dengan melalui jalur Pantai Barat. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Toli-toli dan menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah Kota Palu adalah diluar dari izin dari saksi korban yang hanya memberikan pinjaman sepeda motor tersebut untuk mengambil anaknya yang berada di Kabupaten Toli-toli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan dirinya adalah pemilik sepeda motor tersebut dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kehendak si pemilik sepeda motor yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi korban diperoleh dari pinjam meminjam, yakni dimana Terdakwa telah memperoleh izin menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan menjemput anaknya yang berada di Kabupaten Toli-toli, dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi korban untuk keperluan sehari-harinya dan untuk digunakan sebagai kendaraan bagi saksi korban dalam menjalankan usaha warung makan miliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat lagi menjalankan usaha warung makannya dan saat ini saksi korban telah tinggal dan mencari kerja di Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil anaknya dari mertuanya di Kabupaten Toli-toli, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban dan hanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan mencari pekerjaan di Kabupaten Toli-toli dan menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah Kota Palu dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa benar-benar perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa pula mengetahui bahwa tindakannya menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan mencari kerja dan menggunakannya untuk kepentingan lain diluar dari izin dari saksi korban dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan terbukti bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani, Majelis Hakim berpendapat ke semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban tidak dapat menjalankan usaha warung makannya;
- Saksi korban adalah seorang janda yang harus menghidupi dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Isyam Alias Ilham, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda REVO Warna Hitam DN 2584 KT dengan Nomor Rangka : MH1JBC111AK723637, dengan Nomor Mesin : JBC1E-1712979;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sumarni Alias Ibu Ani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwardi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)